



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

**Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARETA LUCIANA CORE Als RERE

Tempat lahir : Denpasar.

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 30 Maret 1992.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan P.B. Sudirman III No. 40 Denpasar Wirasatya  
Bali atau Jln. Guung Lumut Perumahan Permata  
Hijau No. 24 Padang Sambian Denpasar Barat

Agama : Kristen Protestan .

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 11 Agustus 2015 No.Pol : SP.Han/ B9-324 / VII / 2015 / DitipidNarkoba, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d. tanggal 30 Agustus 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d. tanggal 09 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/d. 27 Oktober 2015
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 oktober 2015 No. 987 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Dps. sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015 ;
- 5 Wakil ketua pengadilan negeri Denpasar sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/ d.tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;

*Hal 1 dari halaman Berita Acara perkara Pidana Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 16 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa MARETTA LUCIANA CORE Alias RERE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, men guasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAREITA LUCIANA CORE Alias RERE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan Ratus juta rupiah) Subsclair 4 (empat) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat 0,8 gram brutto
- b. 4 (empat) pakek kristal warna putih dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto
- c. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa MARETTA LUCIANA CORE alias RERE pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 Kamar 1 Denpasar Selatan, Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa Denpasar Selatan, Jalan Paku Sari Gang II No 2 Banjar Gaduh Sesetan Denpasar selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi di Jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 kamar 1 Denpasar Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan menggunakan Narkoba selanjutnya saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim (anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan disekitar alamat tersebut dan terhadap target yang telah diketahui ciri-cininya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus mengetuk rumah kos di jalan Dewata Gpg Wisma Santini No 1 Kamar 1 Denpasar Selatan, kemudian melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, kemudian terdakwa digeledah badan dan pakaian terdakwa setelah itu saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim menanyakan "dimana barang bukti berupa shabu disimpan". Dan hasil inspeksi terhadap terdakwa mengungkapkan shabu tersebut disimpan ditempat kos yang lain.

Kemudian pada pukul 12.30 WITA saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim dan terdakwa menuju ke Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih jenis shabu setelah ditimbang berat bruto 0,8 gram disimpan dibawah karpet.

Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan pengembangan menuju Jalan Paku Sari Gang II No 2 Banjar Gaduh Sesetan Denpasar selatan kembali ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,88 gram yang ditemukan dibawah kasur.

Dan pengakuan terdakwa shabu tersebut didapat dari memberi pada orang yang mengaku bernama Berig (DPO) dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu setelah itu bertemu dengan sdr Berig, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 dan sdr berig memberikan 5 paket shabu sudah dalam bentuk kemasan kepada terdakwa.

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya terdakwa dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba di MT Haryono 11 Cawang Jakarta Timur.

Sedangkan terdakwa meriawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menenirna menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dan pihak yang berwenang. Dan berdasarkan Berita Acara Perneriksaan Laboratonis No 310 Fl /VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani & eh pemeriksa maemunah, S SJMSI, Rieska Owl Widayati S.Si M Si, dan Puteri Heryani S.Si.Api dan diketahui Kuswardani S.Si M. Farm Apt. Tanggal 21 Agustus 2015 hash pemeriksaan terhadap:

Satu amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening benisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5784 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5460 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening benisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5031 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 2,3927 gram.

Sehingga berat netto keseluruhannya kristal warna putih 3,0815 gam dan sisa barang bukti berat netto seluruhnya methamfetamina 2,9387 gram. Pada kesimpulannya : benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair:

Bahwa ha terdakwa MERETA WCIANA CORE alias RERE pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan pnimair, tanpa hak atau melawan hukum, memthki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang dilakukan, terdakwa dengan cara

Sebagai berikut ;

Bahwa berawal dan informasi di Jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 kamar 1 Denpasar Selatan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba dan menggunakan Narkoba selanjutnya saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim (anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baresknim Pain) melakukan penyelidikan disekitar alamat tersebut dan terhadap target yang telah diketahui cini-cirinya. Selanjutnya pada hani Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Fitna Anyadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus mengetuk rumah kos di jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 Kamar 1 Denpasar Selatan, kemudian melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa digeledah badan dan pakaian terdakwa setelah itu saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim menanyakan “dimana barang bukti berupa shabu disimpan?”. Dan hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui shabu tersebut disimpan ditempat kos yang lain.

Kemudian pada pukul 12.30 WITA saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim dan terdakwa menuju ke Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih shabu setelah ditimbang berat bruto 0,8 gram disimpan dibawah karpet.

Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan pengembangan menuju Jalan Paku Sari Gang II No 2 Banjar

Gaduh Sesetan Denpasar selatan kembali ditemukan sebanyak 4 (empat) paket knistal putih jenis shabu

dengan berat seluruhnya 3,88 gram yang ditemukan dibawah kasur.

Dan pengakuan terdakwa shabu tersebut didapat dan memberi pada orang yang mengaku bernama Benig

(DPO) dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu setelah itu bertemu dengan sdr Berig, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 dan sdr berig memberikan 5 paket shabu sudah dalam bentuk kemasan kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba di MT Haryono 11 Cawang Jakarta Timur.

Sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dan pihak yang berwenang. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 310 H JVIII/2015JBAIAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa maemunah, S SIMSI, Rieska Dwi Widayati S.Si M Si, dan Puteri Heryani S.Si.Api dan diketahui Kuswardani S.Si M. Farm Apt. Tanggal 21 Agustus 2015 hasil pemeriksaan terhadap:

Satu amplop warna coklat beriak segel setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5784 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5460 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5031 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 2,3927 gram.

Sehingga berat netto keseluruhan kristal warna putih 3,0815 gram dan sisa barang bukti berat netto seluruhnya methamfetamina 2,9387 gram. Pada kesimpulannya benar

*Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRI ARYADI SUPIARJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa MARETTA LUCIANA CORE ALIAS RERE, saksi baru kenal pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama tim telah berada di Denpasar, Bali untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang diketahui ciri-cirinya.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 pada pukul 12.00 WIB diiii. Dewata Gang Wisma Santini No.1 kamar 1 , Denpasar Selatan, ii. Raya Sesetan Gang Kelapa, Denpasar Selatan, dan ii. Pake Sari Gang II No.2 Banjar Gaduh, Sesetan, Denpasar Selatan terdakwa MARETTA LUCIANA CORE ALIAS RERE ditangkap.

- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa kristal putih berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket kristal putih jenis shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram bruto dan diiii. Paku Sari Gang II No. 2 banjar gaduh sesetan, Denpasar Bali sebanyak 4 (empat) paket kristal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 3, 88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram bruto.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki shabu tanpa izin dan pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

2. DIMAS BAGUS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa MARETTA LUCIANA CORE ALIAS RERE, saksi baru kenal pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama tim telah berada di Denpasar, Bali untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang diketahui ciri-cirinya.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 pada pukul 12.00 WIB diiii. Dewata Gang Wisma Santini No.1 kamar 1 , Denpasar Selatan, ii. Raya Sesetan Gang Kelapa, Denpasar Selatan, dan ii. Pake Sari Gang II No.2 Barijar Gaduh, Sesetan, Denpasar Selatan terdakwa MARETTA LUCIANA CORE ALIAS RERE ditangkap.
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa kristai putih berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket kristai putih jenis shabu dengan berat 0,8 (fbI koma delapan) gram bruto dan di ii. Paku Sari Gang Ii No. 2 banjar gaduh sesetan, Denpasar Bali sebanyak 4 (empat) paket kristal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram bruto.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki shabu tanpa izin dan pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 pada pukul 12.00 WIB di ii. Dewata Gang Wisma Santini No.1 kamar 1 , Denpasar Selatan, ii. Rava Sesetan Gang Kelapa, Denpasar Selatan, dan ii. Pake Sari Gang II No.2 Banjar Gaduh, Sesetan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa knistal putih berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket kristal putih jenis shabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram bruto dan diiii. Paku Sari Gang II No. 2 banjar gaduh sesetan, Denpasar Bali sebanyak 4 (empat) paket knistal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 3, 88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram bruto.
- Bahwa shabu tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan temanya, dan rencananya akan di konsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki shabu tanpa izin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

*Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat 0,8 gram brutto;
- 4 (empat) pakek kristal warna putih dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat didalam persidangan berupa :

Berdasarkan Berita Acara Perneriksaan Laboratonis No 310 FI /VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani & eh pemeriksa maemunah, S SJMSI, Rieska Owl Widayati S.Si M Si, dan Puteri Heryani S.Si.Api dan diketahui Kuswardani S.Si M. Farm Apt. Tanggal 21 Agustus 2015 hash pemeriksaan terhadap:

Satu amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening benisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5784 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5460 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening benisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5031 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 2,3927 gram.

Sehingga berat netto keseluruhannya kristal warna putih 3,0815 gam dan sisa barang bukti berat netto seluruhnya methamfetamina 2,9387 gram. Pada kesimpulannya : benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-unidang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada han Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus mengetuk rumah kos di jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 Kamar 1 Denpasar Selatan, kemudian melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, kemudian terdakwa dig&edah badan dan pakaian terdakwa setelah itu saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim menanyakan “dimana barang bukti berupa shabu disimpan”. Dan hash interogasi terhadap terdakwa mengaku shabu tersebut disimpan ditempat kos yang lain. Kemudian pada pukul 12.30 WITA saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim dan terdakwa menuju ke Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih jenis shabu setelah ditimbang berat bruto 0,8 gram disimpan dibawah karpet. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan pengembangan menuju Jalan Paku Sari Gang II No 2 Banjar Gaduh Sesetan Denpasar selatan kembali ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 3, 88 gram yang ditemukan dibawah kasur.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonn Alina Heryani S.Si Laboratoris No 310 H /VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA

yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa maemunah, S SIMSI, Rieska Owl Widayati S.Si M Si, dan Puteri Heryani S.Si.Api dan diketahui Kuswardani S.Si M.

Farm Apt. Tanggal 21 Agustus 2015 hasil pemeriksaan terhadap:

Satu amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5784 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5460 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5031 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 2,3927 gram.

Sehingga berat netto keseluruhannya kristal warna putih 3,0815 gam dan sisa barang bukti berat netto seluruhnya methamfetamina 2,9387 gram. Pada kesimpulannya : benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nemor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh Penyidik dari tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 unsur setiap orang

- 1 unsur tanpa hak Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai

*Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 KIPid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang “disamakan dengan kata “Barang Siapa “dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya ; -----

Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa MARETIA LUCIANA CORE Alias RERE yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta — fakta didepan persidangan yang terungkap bahwa terdakwa MARETTA LUCIANA CORE Alias RERE dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan Tanaman jenis shabu dapat dibuktikan dengan fakta — fakta yang terungkap didepan persidangan sesuai dengan keterangan saksi — saksi dan barang bukti, surat dan dan keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut.:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus mengetuk rumah kos di jalan Dewata Gang Wisma Santini No 1 Kamar 1 Denpasar Selatan, kemudian melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan, kemudian terdakwa dig&edah badan dan pakaian terdakwa setelah itu saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim menanyakan “dimana barang bukti berupa shabu disimpan”. Dan hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui shabu tersebut disimpan ditempat kos yang lain. Kemudian pada pukul 12.30 WITA saksi Fitra Aryadi Supiarji dan saksi Dimas Bagus bersama tim dan terdakwa menuju ke Jalan Raya Sesetan Gang Kelapa Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih jenis shabu setelah ditimbang berat bruto 0,8 gram disimpan dibawah karpet. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA dilakukan pengembangan menuju Jalan Paku Sari Gang II No 2 Banjar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang susunan bening setelah kembali ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kristal putih jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,88 gram yang ditemukan dibawah kasur.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 310 H /VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa maemunah, S SIMSI, Rieska Owl Widayati S.Si M Si, dan Puteri Heryani S.Si.Api dan diketahui Kuswardani S.Si M. Farm Apt. Tanggal 21 Agustus 2015 hasil pemeriksaan terhadap:

Satu amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5784 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,5460 gram.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,5031 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 2,3927 gram.

Sehingga berat netto keseluruhannya kristal warna putih 3,0815 gam dan sisa barang bukti berat netto seluruhnya methamfetamina 2,9387 gram. Pada kesimpulannya : benar mengandung methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nemor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dan pihak yang berwenang.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur secara tanpa hak memiliki. menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis shabu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU.RI, No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.

*Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

## Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah memberantasan Narkoba.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat 0,8 gram brutto
- b. 4 (empat) pakek kristal warna putih dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto
- c. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 112 ayat 1 UU.RI No.35 tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa MARETTA LUCIANA CORE alias RERE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :  
4 (empat ) tahun ;

3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-  
( delapan ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti

dengan pidana penjara selama : 2 ( dua) bulan) penjara ;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat 0,8 gram brutto;
- 4 (empat) paket kristal warna putih dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa , tanggal 8 Desember 2015** oleh kami : **I Wayan Kawisada,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Ketut Wanugraha , SH** dan **Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Ni Putu Kermayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Satya Adriatien ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

I Gede Ketut Wanugraha,SH

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGAN

Ni Putu Kermayati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Desember 2015, Nomor : 878/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

Ni Putu Kermayati, SH

Catatan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 240/Pid.Sus/2014/PN Dps tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMA YATI, SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH  
NIP. : 196304.24.198311.1.001.-

Catatan :

*Hal 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang bersangkutan pada hari ini : RABU, Tanggal 11 Juni 2014, salinan putusan

Pengadilan Negeri Denpasar telah diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum

Terdakwa yang bernama : INDAH ALYSA, M. Pdl ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)